

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dewasa ini, perusahaan kelompok merupakan bentuk usaha yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha di Indonesia. Pengelolaan usaha perusahaan melalui perusahaan kelompok dianggap lebih memberikan keuntungan dibandingkan perusahaan tunggal. Banyak faktor yang menjadi awal terbentuknya perusahaan kelompok, salah satunya bertujuan untuk peningkatan suatu kinerja perusahaan dan menciptakan suatu nilai pasar dari perusahaan kelompok tersebut serta dapat mengendalikan semua jalannya proses usaha pada setiap badan usaha yang telah dikuasai sahamnya.<sup>1</sup>

Holding Company atau perusahaan induk, merupakan perusahaan sentral di mana mempunyai tujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih pada perusahaan lain. Untuk mengatur satu atau lebih pada perusahaan lain tersebut, biasanya satu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda,<sup>2</sup> misalnya ada anak perusahaan yang menyediakan bahan baku, ada yang memproduksi bahan setengah jadi, dan lain-lain. Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Garner, yaitu Holding Company adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi perannya untuk menguasai

---

<sup>1</sup> <http://www.google.com/amp/s/fajartriatmojo.wordpress.com/2017/02/13/perusahaan-induk-dan-anak-perusahaan/amp/> (diakses pada 27 november 2018, pukul 15.00)

<sup>2</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal : 86.

saham dan mengelola manajerial. Dalam suatu perusahaan grup, perusahaan induk dalam melakukan pengendalian anak perusahaan harus mempunyai saham 25 % atau lebih dari saham anak perusahaan yang dikeluarkan agar dapat mengontrol jalannya perusahaan, sehingga dapat mengusulkan RUPS mengenai susunan pimpinan atau pengurusan perseroan dan kebijakan yang dianggap penting dalam suatu perusahaan.<sup>3</sup>

Indonesia belum mempunyai pengaturan tentang perusahaan grup, namun Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Hal ini sesuai dengan peruntukan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar dari hukum perseroan, kerangka pengaturan terhadap keterkaitan induk dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, hukum perseroan yaitu UU PT tidaklah memberikan pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup ataupun kelompok. Namun, UU PT memberikan suatu legitimasi terhadap perseroan dalam memperoleh dan melakukan perbuatan hukum terhadap suatu pendirian perseroan yang lain, memperoleh dan memiliki saham dalam perusahaan lain. Selain itu, UU PT memberikan pengakuan untuk melakukan pengambilalihan saham yang kemudian dalam perusahaan grup bisa di konstruksikan adanya keterkaitan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 4 *Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan..* Peraturan Bank Indonesia No 5/25/PBI/2003

<sup>4</sup> Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan grup di inndonesia.* Jakarta, Erlangga, Hal : 3

antara perusahaan induk dan anak perusahaan melalui kepemilikan saham induk pada anak perusahaan<sup>5</sup>

Perusahaan grup yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, memberikan pengakuan yuridis dalam hal status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai suatu subjek hukum mandiri. Sehingga keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, tidak menghapuskan pengakuan yuridis sebagai badan hukum dalam suatu perusahaan grup. Oleh karena itu, maka secara yuridis badan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.

Tanggung jawab hukum perusahaan induk dalam perusahaan grup merupakan permasalahan utama hukum perusahaan grup,<sup>6</sup> tidak adanya peraturan yang mengatur khusus mengenai tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaan dalam perusahaan grup di Indonesia, menyebabkan suatu pembebanan tanggung jawab dalam relasi perusahaan induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup apabila menggunakan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Karena seperti yang sudah jabarkan diatas, bahwa dalam Perseroan Terbatas perusahaan induk dan anak perusahaan dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri. Artinya, perusahaan induk dan anak perusahaan hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum sendiri.

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta, Erlangga. Hal : 8

Selanjutnya, pengakuan yuridis terhadap badan hukum anak perusahaan sebagai subyek hukum mandiri berimplikasi kepada berlakunya suatu prinsip hukum yang terdapat pada Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dikenal adanya prinsip *limited liability*, di mana perusahaan induk memperoleh prinsip ini terhadap ketidakmampuan anak perusahaan dalam menyelesaikan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga, yaitu perusahaan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan bertanggung jawab hanya sebatas nilai saham pada anak perusahaan atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud terdiri dari pemegang saham minoritas, karyawan dan kreditor sebagai akibat anak perusahaan dalam melaksanakan instruksi dari perusahaan induk.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pula dikenal adanya prinsip *piercing the corporate veil*, prinsip ini merupakan upaya untuk menghindari adanya penyalahgunaan badan hukum perseroan. Dalam prinsip ini, mengatur bahwa tanggung jawab hukum dari perusahaan induk tidaklah benar benar terbatas. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa, hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik, ataupun kerugian pada perseroan.

Selain itu, kepailitan yang terjadi pada anak perusahaan tidak hanya disebabkan oleh pemegang saham saja, namun bisa juga disebabkan oleh

---

<sup>7</sup> Sulistiowati 2010, Op. Cit. Hal 8

Direksi. Menurut Pasal 1 angka 5 dikatakan bahwa “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar”. Oleh karena itu, jika mengacu kepada Pasal tersebut Direksi bisa saja melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan perseroan tersebut pailit. Dalam hal kepailitan terjadi yang disebabkan dan dapat dibuktikan bahwa direksi yang menyebabkan pailit, maka Direksi dapat bertanggung jawab terhadap kepailitan yang terjadi.

Peran perusahaan induk sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam kesatuan ekonomi, dapat menjadi alasan keberadaan hapusnya *limited liability*. Hapusnya *limited liability* perusahaan induk terhadap ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum atas kerugian pihak ketiga apabila terbukti perbuatan hukum anak perusahaan semata-mata hanya menjalankan intruksi dari perusahaan induk<sup>8</sup>. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya prinsip ini apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT.<sup>9</sup>

Melihat kenyataan yang terjadi, perusahaan induk dapat mengendalikan, mengoordinasikan, bahkan mempengaruhi seluruh kegiatan usaha yang dilakukan anak perusahaan untuk mendukung suatu tujuan yang diinginkan

---

<sup>8</sup> Sulistiowati, 2010, *Op.Cit.* Hal : 11

<sup>9</sup> Memori Penjelasan. Pasal 3 ayat (2) UU 40 Tahun 2007

oleh perusahaan grup sebagai suatu kesatuan dalam hal ekonomi. Maka dari itu, tidaklah baik dan benar ketika pengaturan yang dibutuhkan untuk perusahaan grup masih mengacu kepada peraturan yang seharusnya diterapkan untuk perseroan tunggal.

Dengan demikian, sesuai dengan prinsip hukum perseroan, maka perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan suatu badan hukum yang mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Dalam hal perusahaan induk sebagai pemegang saham pada anak perusahaan di dalam perusahaan grup, sehingga mengacu kepada kemandirian suatu badan hukum, perusahaan induk tidak mempunyai kewenangan hukum apapun terhadap suatu urusan yang ada pada anak perusahaan meliputi kebijakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, perusahaan induk hanya melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan sebatas yang diatur dalam anggaran dasar serta sebagai pemegang saham dalam anak perusahaan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit ?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi perusahaan induk terhadap anak perusahaan anak yang dinyatakan pailit ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian disini yaitu:

1. untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit.
2. untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab Direksi perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini akan memeberikan manfaat yaitu:

1. manfaat teoritis

Penelitian ini akan memberikan sumbangsi pengembangan ilmu hukum dibidang Hukum Keperdataan Dagang khususnya Hukum Perusahaan tentang tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaan dalam perkara kepailitan.

2. manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan pedoman berupa data bagi mahasiswa terkait dengan tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit dalam perkara kepailitan.